



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

a. Pendapatan;

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	90.291.310.165	
2. Dana Perimbangan	Rp	568.343.603.248	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	18.662.020.000	
Jumlah Pendapatan			Rp 677.296.933.413

b. Belanja; dan

1. Belanja Operasi			
a) Belanja Pegawai	Rp	320.454.438.227	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	241.510.699.923	
c) Belanja Hibah	Rp	5.635.810.316	
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	0	
			Rp 567.600.948.466
2. Belanja Modal			
a) Belanja Modal Tanah	Rp	19.565.837.794	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	20.835.763.861	
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	26.121.702.952	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	42.586.365.655	
e) Belanja Modal	Rp	1.015.991.409	

Aset Tetap
Lainnya

Rp 110.125.661.671
Rp 677.726.610.137
Rp (429.676.724)

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

c. Pembiayaan.

1. Penerimaan Rp 74.735.915.027
2. Pengeluaran Rp 0
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 74.735.915.027
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang Rp 74.306.238.303
berkenaan

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Agustus 2022
WALIKOTA PAYAKUMBUH,




RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 17

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Sekretaris		10/8/22
2. Kabid		10/8/22
3. Asisten		10/8/22
4.		
5.		